# BAB V

# PEMBAHASAN

## A. Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk produk jasa keuangan di BMT Surya Mandiri. Produk pembiayan di BMT Surya Mandiri ada dua macam yaitu mudharabah dan murabahah. Produk pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama antara shohibul maal dan mudharib untuk memperoleh keuntungan dan dibagi antara keduanya sesuai kesepakatan diawal. Sedangkan pembiayaan murabahah adalah akad jualbeli dimana pihak BMT Syariah membiayai pembelian barang kebutuhan yang dibutuhkan nasabah dan pembiayaan akan diberikan sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan untuk BMT Syariah yang mana sudah disetujui oleh pihak BMT dan nasabah.

Pada produk pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan BMT tidak ikut serta dalam manajemen usaha karena BMT hanya sebagai penyedia dana dan biaya-biaya operasional usaha dibebankan kepada mudharib.

Untuk memperoleh pembiayaan dalam bentuk pembiayaan mudharabah BMT Surya Mandiri memberikan persyaratan-persyaratan antara lain:

1. Jaminan (BPKB Asli)
2. Foto kopi KTP dan KK
3. Foto Kopi BPKB dan STNK
4. Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan

Setelah pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan diatas, maka pihak BMT Surya Mandiri memberikan Blanko yang berisi besarnya pembiayaan, jangka waktu angsuran, dan bagi hasilnya serta pihak BMT Surya mandiri juga menanyakan untuk usaha apa pembiayaan tersebut. Selanjutnya pemohon akan memilih apa yang ada diblanko dan pihak BMT Surya Mandiri menanyakan apakah Pemohon sudah menyetujui dengan besarnya bagi hasil yang tercantum dalam blangko. Pada hari berikutnya Pihak BMT Syariah melakukan survey ke lapangan/rumah pemohon, survey ini bertujuan untuk mengetahui keadaan pemohon, apakah layak untuk diberikan pembiayaan. Dan apabila layak maka pemohon akan diminta untuk datang ke kantor untuk pencairan dana pembiayaan.

Mengenai bagi hasil yang ada dalam blanko, BMT Surya Mandiri menentukan jumlah bagi hasil dengan jumlah yang tetap dan ditambahkan dengan pokok angsuran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bagian Teller BMT Surya Mandiri, bahwasannya bagi hasil sudah ditentukan diawal oleh BMT dan sudah dijumlahkan dengan angsuran.

BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah menggunakan metode flat. Metode flat merupakan suatu teknik penghitungan yang mana selalu menghasilkan jumlah yang sama setiap bulan karena dihitung menggunakan prosentase bagi hasil. Dalam hal ini, prosentase bagi hasil dikalikan dengan pokok pembiayaan. Sebagaimana yang dituturkan oleh bagian pemasaran BMT Surya Mandiri Mlarak, kami BMT Surya Mandiri melakukan perhitungan bagi hasil menggunakan metode flat.

Penentuan prosentase bagi hasil ini telah ditetapkan oleh BMT surya mandiri diawal kesepakatan. Prosentase bagi hasil yang ditentukan BMT Surya Mandiri adalah 1,8%. Prosentase ini merupakan keuntungan yang akan didapat BMT Surya mandiri

setelah terjadinya akad pembiayaan mudharabah. prosentase ini juga akan menjadi patokan keuntungan setelah dikalikan dengan pokok pembiayaan dan waktu angsuran.

Dalam melakukan penghitungan bagi hasil, BMT Surya Mandiri akan mendapatkan bagi hasil keuntungan yang tetap, karena cara penghitungan BMT Surya Mandiri menggunakan presentase dari jumlah pembiayaan yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan sehingga jumlah bagi hasil akan tetap setiap bulannya.

## B. Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo Ditinjau Teknik Bagi Hasil *Profit Sharing*

Sistem bagi hasil yang umum diterapkan terdiri atas dua bentuk yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha untuk mendapatkan keuntungan tersebut.[1] Sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep mudharabah, yaitu pemilik modal atau shahibul maal memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau mudharib. Pada pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan sistem *profit sharing*, dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkakulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatanya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatanya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

Sedangkan pada BMT Surya Mandiri sistem bagi hasil yang dilakukan bukan dari laba bersih yang diperoleh melainkan dari pokok pembiayaan. Hal ini menunjukkan BMT Surya Mandiri berbeda dengan konsep mudaharabah. Padahal di dalam suatu usaha belum tentu mengalami keuntungan kadang kala mengalami

[1] Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 69.

kerugian. Dengan sistem bagi hasil yang dilakukan BMT Surya Mandiri yang mana bagi hasil diperoleh dari presentase pokok pembiayaan maka jumlah bagi hasil yang peroleh BMT akan tetap dan tidak akan mengalami perubahan meskipun Mudharib memperoleh pendapatan besar dan jika mudharib mengalami kerugian BMT tetap memperoleh bagi hasil yang tetap.

Dalam konsep mudharabah pembagian hasil keuntungan ditinjau dari *profit sharing* didapatkan dari pendapatan mudharib dikurangi biaya-biaya operasional. Jadi bagi hasil yang diperoleh akan besar jika pendapatan mudharib besar begitu pula jika pendapatan kecil maka bagi hasil yang diperoleh BMT juga kecil. Ini akan memberikan keadilan bagi kedua belah pihak antara shohibul maal dan mudharib.

Penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat. Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan: perkiraan penjualan, lama cash to cash cycle, delayed factor.

Prakteknya penentuan nisbah yang dilakukan di BMT Surya Mandiri Ponorogo sudah ditetapkan diawal yaitu 1,8% yang mana prosentase ini bukanlah nisbah bagi hasil melainkan suku bunga yang ditetapkan BMT Surya Mandiri. Sehingga dari suku bunga ini BMT Surya Mandiri akan mendapatkan keuntungan yang mana suku bunga dikalikan dengan pokok pembiayaan. Padahal pendistribusian bagi hasil berasal dari nisbah dikalikan dengan hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya.

BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah menggunakan metode flat. Dalam metode ini,

perhitungan bagi hasil selalu menghasilkan nilai yang sama setiap bulan, karena dihitung dari prosentasi suku bunga yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan awal. Rumusnya sebagai berikut:

Cicilan Pokok = P / M

Cicilan Bagi hasil = (P x I)

Jumlah angsuran perbulan = Cicilan pokok + Cicilan Bagi hasil

Sedangkan menurut teori dalam penghitungan bagi hasil ditinjau *profit sharing* adalah nisbah dikalikan dengan jumlah pendapatan dikurangi biaya-biaya sehingga diperoleh bagi hasil antara mudharib dan shohibul maal. Mengenai perhitungan nisbah bagi hasil antara BMT dengan nasabah sebagai berikut: Seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT Surya Mandiri untuk modal kerja sebesar Rp.10.000.000 selama 12 bulan. BMT telah menentukan bahwa besarnya keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) adalah 1,8%. Bagian analis pembiayaan BMT menaksir keuntungan rata-rata setiap bulan yang diperoleh nasabah sebesar Rp. 2.000.000, dari data tersebut dapat dihitung besarnya nisbah bagi hasil dan distribusi bagi hasilnya sebagai berikut:

Diketahui:

*Expected yield* = 1,8% p.a

Besar pembiayaan = Rp. 10.000.000

Taksiran keuntungan nasabah = Rp. 2.000.000/ bln

Maka:

*Expected yield* dalam satu tahun = Taksiran keuntungan 1 tahun x *Expected yield* dalam satu tahun

= Taksiran keuntungan 1 tahun x *Expected yield*

= (Rp. 2.000.000 x 12) x 1,8%

= Rp. 432.000

$$= \frac{\textit{Expected yield}}{\text{Pembiayaan}}$$

$$= \frac{\text{Rp. 432.000}}{\text{Rp. 10.000.000}} \text{ X 100 \%}$$

= 4,32 %

Nisbah bagi hasil nasabah = 100 % - 4,32 % = 95,68 %

Jadi, nisbah bagi hasil BMT dengan nasabah adalah 4,32 %: 95,68 % (yang berarti bagi hasil yang diperoleh akan dibagikan sebanyak 4,32 % kepada pemilik modal (shahibul maal) dan 95,68 % kepada pengelola dana (mudharib)). Porsi nisbah bagi hasil nasabah lebih besar daripada porsi nisbah bagi hasil BMT. Secara teori pembiayaan mudharabah bila rugi itu dikarenakan kesalahan nasabah akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri, tetapi apabila rugi itu atas kesalahan bank, maka ditanggung oleh bank.

Sedangkan pendistribusian bagi hasil seharusnya berasal dari nisbah dikalikan dengan hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya. Pak Hafidh melakukan kerjasama di dalam bidang bisnis dengan BMT dengan menggunakan akad mudharabah. Dimana BMT sebagai pemilik modal sebesar 100% dan Pak Hafidh sebagai si pengelola. BMT syariah memberikan modal kepada Pak Hafidh sebesar Rp. 10.000.000 sebagai tambahan modal usaha pada tanggal 4 maret 2019 dengan nisbah bagi hasil (keuntungan dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak) BMT syariah 4,32% dan Pak Hafidh 95,68%. Pada tanggal 30 april 2019 Pak Hafidh memberikan laporan laba rugi penjualan buku sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Penjualan | Rp. 2.000.000 |
| Harga Pokok Penjualan | Rp. 700.000 |

| | |
|---|---|
| Laba Kotor | Rp. 1.300.000 |
| Biaya-biaya | Rp. 300.000 |
| Laba Bersih | Rp. 1.000.000 |

Maka bagi hasil yang harus dibayar kepada BMT syariah adalah 4,32% x Rp. 1.000.000 (Laba Bersih) = Rp. 43.200 dan Pak Hafidh mendapatkan bagi hasil sebesar 95,68% x Rp. 1.000.000 (Laba Bersih) = Rp. 956.800